

Peningkatan Pemahaman Legalitas Dan Bidang Usaha Koperasi Bagi Warga RT04/RW03 Kelurahan Sawah Baru

Windarko¹, Yusuf Iskandar², Zulkifli³, Mohamad Zein Saleh⁴, Djano Lastro, Teguh Prasetyo⁶, Mohammad Trio Febriyantoro⁷, Cynthia Sari Dewi⁸, Chajar Matari Fath Mala⁹, Mutiara Yasmin Oktavia, Neta Mulida, Bhagaskara Adimidya Bhadra¹²

^{1,3,4,6,7,8,9,10,11,12} Universitas Pembangunan Jaya, ² Nusa Putra University, ⁵ STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen Indonesia

*Corresponding author

E-mail: win.darko@upi.ac.id (Windarko)*

Article History:

Received: Desember, 2025

Revised: Desember, 2025

Accepted: Desember, 2025

Abstract: *Isu utama dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah terbatasnya pemahaman warga RT04/RW03 Kelurahan Sawah Baru terkait legalitas pendirian koperasi, pengelolaan kelembagaan, serta penentuan bidang usaha kooperatif yang relevan dengan kebutuhan komunitas. Walaupun minat masyarakat untuk membentuk koperasi cukup tinggi, rendahnya literasi hukum dan manajerial serta ketiadaan pendampingan sebelumnya membuat upaya tersebut belum dapat terlaksana secara optimal. Kegiatan ini bertujuan memperluas pemahaman warga mengenai landasan hukum perkoperasian, prinsip-prinsip koperasi, proses pengesahan badan hukum, serta pengelolaan keuangan koperasi secara transparan. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan partisipatif, diskusi kelompok, analisis studi kasus, dan simulasi rapat pendirian koperasi untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang berarti dalam pemahaman warga mengenai tahapan pendirian koperasi, penyusunan AD/ART, pembentukan struktur organisasi, serta konsep dasar manajemen keuangan koperasi. Kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa materi pelatihan yang lengkap, dokumentasi program, laporan akhir, serta munculnya komitmen awal warga untuk melanjutkan pembentukan koperasi simpan pinjam dan konsumsi. Secara keseluruhan, PKM ini berhasil memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi berbasis gotong royong.*

Keywords:

Koperasi; Legalitas Koperasi; Manajemen Keuangan; Pemberdayaan Masyarakat; Tata Kelola Kelembagaan

Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional yang berbasis pada prinsip ekonomi kerakyatan. Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi diakui sebagai badan usaha yang berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitar. Namun, pada tataran praktis, masih banyak koperasi di tingkat akar rumput yang menghadapi kendala dalam aspek legalitas pendirian dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

Isu utama dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah terbatasnya pemahaman warga RT04/RW03 Kelurahan Sawah Baru terkait legalitas pendirian koperasi, pengelolaan kelembagaan, serta penentuan bidang usaha kooperatif yang relevan dengan kebutuhan komunitas. Walaupun minat masyarakat untuk membentuk koperasi cukup tinggi, rendahnya literasi hukum dan manajerial serta ketiadaan pendampingan sebelumnya membuat upaya tersebut belum dapat terlaksana secara optimal. Kegiatan ini bertujuan memperluas pemahaman warga mengenai landasan hukum perkoperasian, prinsip-prinsip koperasi, proses pengesahan badan hukum, serta pengelolaan keuangan koperasi secara transparan. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan partisipatif, diskusi kelompok, analisis studi kasus, dan simulasi rapat pendirian koperasi untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang berarti dalam pemahaman warga mengenai tahapan pendirian koperasi, penyusunan AD/ART, pembentukan struktur organisasi, serta konsep dasar manajemen keuangan koperasi. Kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa materi pelatihan yang lengkap, dokumentasi program, laporan akhir, serta munculnya komitmen awal warga untuk melanjutkan pembentukan koperasi simpan pinjam dan konsumsi. Secara keseluruhan, PKM ini berhasil memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi berbasis gotong royong.

Kondisi ini diperkuat oleh temuan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2023), yang menyatakan bahwa lebih dari 30% koperasi di Indonesia tidak aktif secara administratif, dan sebagian besar disebabkan oleh ketidaksesuaian legalitas serta lemahnya tata kelola. Di sisi lain, data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendirian koperasi di tingkat kelurahan masih rendah, terutama akibat kurangnya pendampingan hukum dan usaha dari perguruan tinggi maupun pemerintah daerah.

Literasi kelembagaan koperasi sangat dibutuhkan, terutama dalam konteks

urban dan semi-perkotaan seperti Sawah Baru, yang memiliki potensi sosial dan ekonomi untuk membentuk koperasi berbasis kebutuhan lokal, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, atau koperasi konsumsi. Namun, tanpa pemahaman yang kuat mengenai aspek hukum dan perencanaan usaha, koperasi rawan stagnasi bahkan pembubaran dini (Susilowati et al., 2021). Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai legalitas koperasi serta mengenalkan model-model bidang usaha koperasi yang relevan bagi masyarakat setempat. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat RT04/RW03 memiliki pemahaman praktis yang dapat ditindaklanjuti menjadi aksi kolektif dalam pendirian koperasi yang sah dan produktif.

Permasalahan Mitra

Warga RT 04/RW 03 Kelurahan Sawah Baru menunjukkan minat tinggi untuk membentuk koperasi sebagai wadah ekonomi kolektif berbasis komunitas. Namun, antusiasme tersebut belum diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek legalitas dan tata kelola koperasi. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah minimnya pemahaman mengenai prosedur pendirian koperasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Banyak warga belum mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan, tahapan pendaftaran, serta pentingnya pengesahan kelembagaan secara resmi agar koperasi dapat beroperasi secara sah dan terlindungi hukum.

Selain aspek legalitas, mitra juga mengalami kesulitan dalam menentukan bentuk dan bidang usaha koperasi yang paling relevan dengan kebutuhan serta potensi lokal. Belum adanya pemetaan sumber daya ekonomi maupun preferensi anggota menyebabkan kebingungan dalam memilih apakah koperasi yang dibentuk sebaiknya berjenis simpan pinjam, konsumsi, produksi, atau jasa. Hal ini diperparah dengan belum adanya struktur organisasi koperasi yang jelas—seperti pengurus, pengawas, dan mekanisme kerja internal—yang semestinya menjadi fondasi tata kelola koperasi yang baik dan akuntabel. Permasalahan lainnya adalah rendahnya literasi keuangan dan manajerial di kalangan warga mitra.

Konsep dasar seperti pencatatan transaksi, pengelolaan simpanan anggota, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) masih asing bagi sebagian besar calon anggota koperasi. Kondisi ini membuat koperasi yang akan dibentuk berisiko tidak berkelanjutan jika tidak disertai dengan pelatihan yang memadai. Mitra juga menyampaikan bahwa selama ini belum pernah ada pelatihan, penyuluhan, atau pendampingan dari pihak eksternal, baik dari pemerintah daerah maupun perguruan

tinggi.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu program pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya memberikan edukasi tentang legalitas koperasi dan jenis usaha yang sesuai, tetapi juga mendorong terbentuknya struktur kelembagaan yang kuat serta membangun kapasitas manajerial warga. Intervensi berbasis akademik ini diharapkan dapat menjadi solusi awal yang konkret bagi warga RT 04/RW 03 dalam mewujudkan koperasi yang legal, produktif, dan berkelanjutan.

Solusi

Untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi mitra, tim pengabdian menawarkan solusi dalam bentuk program edukasi terpadu dan pendampingan intensif mengenai legalitas dan bidang usaha koperasi. Solusi ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, dengan harapan mampu membekali warga dengan pemahaman yang komprehensif dan keterampilan praktis dalam mendirikan serta mengelola koperasi.

Langkah awal yang ditawarkan adalah penyuluhan mengenai aspek legalitas koperasi, termasuk pemahaman terhadap regulasi terkini seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Permenkop terbaru, serta alur administratif pendirian koperasi melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan platform Kemenkop UKM. Melalui materi ini, warga diharapkan mampu memahami pentingnya legalitas sebagai dasar hukum operasional koperasi, serta mampu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan secara mandiri.

Selanjutnya, tim pengabdian akan memberikan bimbingan mengenai pemilihan bidang usaha koperasi yang relevan, berbasis potensi lokal dan kebutuhan anggota. Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), simulasi bisnis sederhana, serta pemetaan aset dan peluang usaha warga. Tujuannya adalah agar mitra mampu memilih jenis koperasi—baik simpan pinjam, konsumsi, maupun produksi—yang sesuai dengan kapasitas mereka dan menjanjikan keberlanjutan ekonomi. Solusi berikutnya adalah pelatihan dasar manajemen koperasi dan literasi keuangan, yang mencakup struktur organisasi koperasi, prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, tata kelola, dan pencatatan keuangan sederhana. Materi pelatihan akan disampaikan secara aplikatif agar mudah dipahami oleh warga, dengan pendekatan belajar aktif menggunakan studi kasus koperasi sukses yang relevan.

Target Luaran

Target luaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

Tabel 1. Target Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Slide Presentasi	Wajib dan Sudah Tercapai
2	Presensi Kehadiran Peserta	Wajib dan Sudah Tercapai
3	Laporan Akhir	Wajib dan Sudah Tercapai
4	Artikel di Jurnal Terindeks SINTA	Submitted

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah menghasilkan sejumlah luaran yang telah direncanakan sejak awal pelaksanaan program. Seluruh luaran wajib telah berhasil dicapai sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Pertama, *slide* presentasi sebagai bahan utama penyampaian materi dalam dua sesi kegiatan—yakni sesi legalitas koperasi dan sesi bidang usaha koperasi—telah disusun secara sistematis dan digunakan secara efektif selama proses pelatihan. Materi tersebut memuat pokok-pokok penting terkait aspek hukum, kelembagaan, dan strategi usaha koperasi yang dapat diaplikasikan langsung oleh warga. Kedua, presensi kehadiran peserta telah terdokumentasi dengan baik, mencerminkan keterlibatan aktif dari warga RT 04/RW 03 Kelurahan Sawah Baru, serta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan administratif, laporan akhir kegiatan telah disusun secara lengkap, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil, hingga rencana tindak lanjut. Selain luaran wajib tersebut, program ini juga menghasilkan artikel ilmiah yang telah disiapkan dan saat ini berstatus *submitted* untuk publikasi di jurnal terindeks SINTA. Artikel tersebut berisi refleksi ilmiah dari proses pelaksanaan kegiatan, analisis partisipasi masyarakat, serta dampak program terhadap peningkatan literasi hukum dan ekonomi koperasi di tingkat komunitas. Dengan capaian luaran ini, kegiatan tidak hanya berdampak langsung terhadap masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kapasitas akademik dan pengembangan pengetahuan terapan di bidang pemberdayaan koperasi.

Metode

Persiapan Materi

Dalam rangka mempersiapkan materi untuk program ini dipersiapkan oleh Bapak Dr. M. Zein Saleh, S.H., M.M. melakukan perencanaan dan penyusunan konten yang sistematis dan terstruktur. Materi dirancang dalam lima topik utama yang saling

terintegrasi, dengan pendekatan partisipatif agar mudah dipahami dan relevan secara kontekstual.

Topik pertama berfokus pada landasan filosofis dan yuridis koperasi, dengan mengangkat Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar konstitusional ekonomi kerakyatan, serta penjelasan dari Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Materi ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman dasar mengenai posisi koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada nilai kekeluargaan. Penyampaian dilakukan melalui presentasi interaktif dan diskusi terbuka.

Topik kedua mengulas lima prinsip dasar koperasi, yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil, balas jasa modal yang terbatas, serta kemandirian. Materi ini bertujuan memperkuat nilai-nilai kelembagaan koperasi dan ditunjang dengan studi kasus singkat agar peserta dapat mengidentifikasi praktik koperasi yang sesuai atau menyimpang dari prinsip tersebut. S

Selanjutnya, pada topik ketiga, tim menyajikan proses legalitas pendirian koperasi secara sistematis. Materi ini meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan mulai dari rapat pendirian, pengurusan akta di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), pengajuan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM, hingga pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Penjelasan diberikan menggunakan infografik alur, dan akan dilengkapi dengan simulasi rapat pendirian koperasi agar peserta mendapatkan pengalaman langsung.



Gambar 1. Materi Legalitas Koperasi

Topik keempat membahas penentuan bidang usaha koperasi. Dalam sesi ini, peserta akan diajak memetakan potensi ekonomi lokal dan memilih jenis koperasi yang paling sesuai, seperti koperasi simpan pinjam, produksi, jasa, atau konsumsi. Materi disampaikan melalui metode diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan *output* berupa peta potensi usaha koperasi warga.

Sebagai penutup, topik kelima menyoroti tantangan dan dukungan

kelembagaan. Materi ini menjelaskan peran dinas koperasi dan instansi terkait dalam pembinaan koperasi, serta pentingnya kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan universitas. Sesi ini juga mendorong warga untuk menyusun rencana tindak lanjut pasca pelatihan, termasuk pembentukan struktur organisasi awal koperasi dan penyusunan dokumen pendirian.

Seluruh materi didesain dalam format presentasi PowerPoint, *handout*, dan lembar kerja praktis yang disiapkan oleh tim dosen dan mahasiswa. Dengan persiapan materi yang komprehensif ini, diharapkan peserta tidak hanya memahami secara teoretis, tetapi juga mampu mempraktikkan proses pendirian koperasi secara legal dan efisien sesuai kebutuhan komunitasnya.

Selanjutnya materi kedua disusun oleh Bapak Zulkifli, S.E., M.M. yang bertujuan untuk membekali warga RT 04/RW 03 Kelurahan Sawah Baru dengan pemahaman dan keterampilan dasar dalam membangun koperasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sehat secara keuangan. Fokus materi dimulai dengan pengenalan konsep koperasi sebagai badan usaha milik bersama yang berprinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Penekanan diberikan pada koperasi sebagai alat pemberdayaan keuangan warga yang berbasis pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Konsep ini menjadi landasan untuk membangun semangat kolektif dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri dan berkelanjutan.

Materi inti mencakup sumber-sumber permodalan koperasi, seperti simpanan pokok (sekali bayar saat bergabung), simpanan wajib (rutin bulanan), dan simpanan sukarela (tabungan anggota). Selain itu, dijelaskan pula opsi tambahan berupa pinjaman dari lembaga keuangan dan akses terhadap hibah atau dana pemerintah. Pemahaman terhadap struktur modal ini menjadi penting agar koperasi dapat beroperasi dengan modal awal yang cukup dan minim ketergantungan eksternal.

Selanjutnya, peserta diperkenalkan pada produk keuangan koperasi, yang mencakup pinjaman konsumtif (untuk kebutuhan pribadi anggota) dan pinjaman produktif (untuk pengembangan usaha mikro anggota). Pemaparan disertai dengan simulasi sederhana untuk menunjukkan bagaimana pinjaman dapat memutar ekonomi anggota secara langsung. Aspek pengelolaan keuangan koperasi juga menjadi fokus utama dalam materi ini. Ditekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan buku kas harian, laporan keuangan bulanan, serta audit keuangan tahunan oleh auditor independen.



Gambar 2. Materi Koperasi Warga: Membangun Kemandirian Finansial

Tujuannya adalah membentuk sistem keuangan koperasi yang tertib administrasi, mencegah risiko penyelewengan dana, dan membangun kepercayaan anggota. Selain keuntungan berupa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dijelaskan pula manfaat finansial koperasi lainnya bagi anggota, antara lain kemudahan akses kredit, peningkatan literasi keuangan, serta potensi pertumbuhan aset melalui tabungan dan investasi bersama. Namun demikian, materi juga menyentuh aspek risiko, seperti gagal bayar pinjaman, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, dan rendahnya partisipasi anggota. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diberikan solusi berupa pelatihan manajemen koperasi dan pembangunan budaya kolektif.

Materi telah dikemas dalam bentuk presentasi PowerPoint, lembar kerja diskusi, serta *handout* pendukung untuk memperkuat proses pembelajaran partisipatif. Dengan penyusunan materi yang berfokus pada dimensi keuangan ini, diharapkan warga dapat membentuk koperasi yang tidak hanya legal dan terorganisir, tetapi juga mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi komunitas yang berkelanjutan.

Pemberian Materi Seminar

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk "Legalitas dan Penguatan Bidang Usaha Koperasi" telah diselenggarakan pada hari Selasa, 29 April 2025, bertempat di salah satu ruang kelas Universitas Pembangunan Jaya, Bintaro, Tangerang Selatan. Kegiatan ini ditujukan bagi warga RT 04 RW 03 Kelurahan Sawah Baru dan diselenggarakan oleh dosen serta mahasiswa Program Studi Manajemen sebagai bagian dari implementasi tridarma perguruan tinggi.

Kegiatan ini terbagi dalam dua sesi utama: Sesi I tentang Legalitas Koperasi dan Sesi II tentang Bidang Usaha Koperasi. Masing-masing sesi difasilitasi oleh tim dosen dan berlangsung dengan suasana partisipatif dan edukatif.



Gambar 3. Sambutan Oleh Ketua Pengabdian Masyarakat

Sesi I: Legalitas Koperasi

Sesi pertama diisi oleh Dr. Mohamad Zein Saleh dan menghadirkan pemateri dari unsur dosen, yakni Dr. Yusuf Iskandar, S.Si., M.M., Zulkifli, S.E., M.M., Windarko, ST., M.M., dan Djano Lastro, M.M. Fokus utama dalam sesi ini adalah memberikan pemahaman kepada warga mengenai kerangka hukum koperasi dan prosedur pendirian koperasi secara sah di mata hukum Indonesia. Materi dibuka dengan pemaparan tentang landasan hukum koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peserta diperkenalkan pada definisi koperasi sebagai badan usaha yang berbasis anggota, dijalankan atas prinsip demokratis dan kekeluargaan. Narasumber menekankan bahwa legalitas bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen perlindungan hukum yang memungkinkan koperasi beroperasi secara profesional, mengakses permodalan, dan dipercaya oleh mitra eksternal.



Gambar 4. Sesi Legalitas Koperasi

Penjelasan kemudian diarahkan pada tahapan praktis pendirian koperasi, mulai dari pembentukan tim pendiri, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pelaksanaan rapat pendirian koperasi, hingga pendaftaran akta ke notaris dan pengajuan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM serta Dinas Koperasi. Peserta tampak antusias menanyakan alur OSS (*Online Single*

Submission) dan syarat minimal anggota koperasi primer.



Dokumentasi foto menunjukkan suasana kelas yang tertib dan aktif, di mana peserta menyimak dengan serius dan mencatat poin-poin penting. Dalam sesi diskusi, beberapa warga mengutarakan pengalaman sebelumnya dalam inisiatif koperasi yang gagal karena tidak memahami tahapan legalitas dan struktur organisasi yang dibutuhkan. Sesi ini ditutup dengan simulasi ringan tentang pembagian struktur pengurus koperasi dan diskusi kelompok kecil untuk menyusun struktur awal koperasi warga. Narasumber menegaskan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan sejak tahap awal pendirian.

Sesi II: Koperasi: Kemandirian Finansial

Sesi kedua dimulai setelah rehat singkat, dengan fokus utama pada pemilihan dan pengembangan bidang usaha koperasi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Sesi ini dipandu oleh Teguh Prasetyo, M.M., selaku ketua tim, dan difasilitasi oleh M. Trio Febriyantoro, Ph.D., Dr. Chajar Matari Fath Mala, dan Cynthia Sari Dewi, M.Sc. Materi diawali dengan pengenalan jenis-jenis koperasi, mulai dari koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, hingga koperasi jasa.



Gambar 5. Sesi Koperasi: Kemandirian Finansial

Narasumber menjelaskan bahwa pemilihan jenis koperasi harus didasarkan

pada kebutuhan paling mendasar warga dan kemampuan awal dalam menghimpun modal, tenaga, dan jaringan.

Peserta diajak melakukan refleksi kolektif atas kebutuhan ekonomi lokal, seperti akses pembiayaan mikro, kebutuhan bahan pokok, dan peluang usaha rumahan. Dalam salah satu foto dokumentasi, tampak para peserta terlibat aktif dalam diskusi kelompok mengenai potensi usaha koperasi seperti warung komunitas, koperasi sembako, dan koperasi simpan pinjam berbasis RT. Salah satu bagian penting dalam sesi ini adalah simulasi pengembangan unit usaha koperasi secara sederhana, mulai dari menentukan jenis produk, perhitungan harga pokok penjualan, hingga strategi distribusi berbasis lingkungan. Beberapa peserta menyampaikan ketertarikan untuk memanfaatkan koperasi sebagai sarana konsolidasi pembelian barang pokok guna menurunkan harga dan meningkatkan efisiensi belanja rumah tangga.

Narasumber juga menyampaikan studi kasus koperasi sukses di tingkat lokal, serta menekankan pentingnya tata kelola keuangan dan partisipasi anggota. Ditekankan pula bahwa koperasi bukan hanya milik pengurus, tetapi milik seluruh anggota yang harus terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Sesi ini ditutup dengan pengumpulan lembar komitmen warga untuk terlibat dalam pembentukan koperasi warga, yang akan ditindaklanjuti pada tahapan pendampingan selanjutnya. Foto-foto dokumentasi memperlihatkan interaksi yang akrab antara fasilitator dan warga, serta suasana diskusi yang hangat dan konstruktif.



Gambar 6. Dokumentasi Pengabdian Masyarakat

Hasil

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Legalitas dan Bidang Usaha Koperasi: Membangun Kemandirian Finansial Warga RT04/RW03 Kelurahan Sawah Baru” telah berhasil dilaksanakan secara efektif dan partisipatif. Kegiatan ini

dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan interaktif, dan diskusi kelompok yang melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya sebagai fasilitator, serta warga RT04/RW03 sebagai peserta aktif.

Hasil utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman warga terhadap aspek legalitas pendirian koperasi, mulai dari pemenuhan syarat jumlah anggota, penyusunan AD/ART, hingga alur pengesahan badan hukum koperasi ke Dinas Koperasi setempat. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi simulasi rapat pendirian, serta mampu mengidentifikasi struktur organisasi koperasi awal secara mandiri (Ketua, Sekretaris, Bendahara).

Dari sisi finansial, peserta memperoleh pengetahuan praktis mengenai pengelolaan keuangan koperasi, meliputi jenis-jenis simpanan (pokok, wajib, sukarela), sumber pembiayaan awal koperasi (termasuk akses ke lembaga keuangan), serta prinsip-prinsip akuntabilitas melalui pencatatan kas harian, laporan bulanan, dan audit tahunan. Materi ini disampaikan melalui pendekatan aplikatif dan disertai contoh nyata dari koperasi yang telah berhasil membangun sistem keuangan transparan dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga berhasil mendorong terbentuknya komitmen awal pembentukan koperasi warga, yang ditandai dengan terbentuknya tim inisiator dan kesepakatan tidak tertulis antar warga untuk melanjutkan proses legalisasi koperasi pasca kegiatan. Selain itu, hasil diskusi kelompok menunjukkan bahwa mayoritas warga tertarik membentuk koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam dan konsumsi, dengan prioritas pada penyediaan akses keuangan murah dan kebutuhan pokok berbasis komunitas.

Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai salah satu hasil dari program Pengabdian kepada Masyarakat ini, telah disusun materi presentasi yang informatif dan interaktif mengenai koperasi warga, yang dirancang untuk mendukung pemahaman peserta terhadap prinsip, pengelolaan, dan pengembangan koperasi di tengah tantangan ekonomi modern. Materi mencakup topik-topik utama seperti landasan hukum dan prinsip koperasi, strategi pendirian koperasi, pengelolaan keuangan koperasi yang transparan, serta pemanfaatan digitalisasi dalam operasional koperasi, termasuk dalam pencatatan keuangan dan pemasaran produk koperasi. Setiap topik disusun secara komprehensif untuk memastikan peserta memahami tidak hanya aspek konseptual tetapi juga teknis, yang dapat langsung diterapkan dalam perencanaan dan operasional koperasi di lingkungan mereka.

Selain materi penyuluhan, kegiatan ini menghasilkan dokumentasi lengkap selama pelatihan, yang mencakup momen-momen penting dari setiap sesi, seperti pembahasan alur legalisasi koperasi, simulasi penyusunan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), diskusi kelompok mengenai strategi usaha koperasi, serta interaksi aktif antara fasilitator dan warga. Dokumentasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika pembelajaran, partisipasi peserta, serta pemahaman mereka terhadap materi. Hal ini sekaligus menjadi bahan evaluasi kualitas fasilitasi dan efektivitas metode penyuluhan yang digunakan. Luaran penting lainnya adalah laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang berisi rangkuman seluruh aktivitas, refleksi pelaksanaan kegiatan, hingga analisis dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.

Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, tetapi juga sebagai pedoman pengembangan program pendampingan koperasi warga ke tahap berikutnya, termasuk kemungkinan pendampingan legalisasi koperasi secara nyata ke Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan. Dampak yang dirasakan dari program ini terlihat dari perubahan persepsi dan peningkatan keterampilan warga terkait koperasi. Banyak peserta mengungkapkan bahwa mereka kini memiliki gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana membentuk koperasi yang sah dan mengelolanya secara kolektif. Mereka juga merasa lebih percaya diri dalam menyusun struktur organisasi koperasi, merancang usaha berbasis komunitas, dan mengelola keuangan bersama. Beberapa peserta bahkan menyampaikan rencana awal untuk membentuk koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumsi sebagai respon terhadap kebutuhan ekonomi lokal. Dengan adanya rangkaian luaran tersebut, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan materi pelatihan, tetapi juga mendorong transformasi nyata di tingkat komunitas, memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi warga, dan menumbuhkan semangat kolektif dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis gotong royong.

Diskusi

Sebagai kelanjutan dari kegiatan pengabdian yang telah berhasil dilaksanakan, disusunlah rencana tindak lanjut yang berfokus pada pendampingan berkelanjutan dalam proses pembentukan koperasi warga RT 04/RW 03 Kelurahan Sawah Baru. Rencana ini dirancang agar pengetahuan dan motivasi yang tumbuh selama penyuluhan dapat diwujudkan menjadi pembentukan koperasi yang sah, serta berfungsi secara kelembagaan dan finansial. Tahap pertama adalah pembentukan Tim Persiapan Koperasi Warga yang beranggotakan perwakilan warga, tokoh masyarakat, dan peserta aktif pelatihan. Tim ini akan menyusun struktur organisasi awal koperasi, merancang draf AD/ART, serta mengoordinasikan rapat pendirian dengan pendampingan dosen.

Tahap berikutnya mencakup pendampingan proses legalisasi, termasuk pengurusan akta pendirian melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), pendaftaran koperasi ke Dinas Koperasi, hingga administrasi untuk memperoleh status badan hukum. Pada tahap ini, tim pengabdian berperan sebagai fasilitator teknis dan penghubung dengan instansi terkait. Tahap ketiga berfokus pada penguatan kapasitas koperasi setelah memperoleh legalitas, melalui pelatihan lanjutan tentang tata kelola keuangan, penyusunan laporan keuangan sederhana, pengelolaan SHU, serta strategi pemasaran. Pelatihan akan disesuaikan dengan jenis koperasi yang dipilih, baik simpan pinjam, konsumsi, maupun produksi.

Sebagai upaya keberlanjutan, akan diterapkan sistem *monitoring* dan evaluasi partisipatif untuk memantau perkembangan koperasi secara berkala, mencakup keaktifan organisasi, peningkatan jumlah anggota, keberlanjutan usaha, dan akuntabilitas keuangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan program pengabdian lanjutan atau kolaborasi dengan dinas serta lembaga keuangan setempat. Dengan demikian, program ini tidak hanya berhenti pada tahap edukasi, tetapi berlanjut pada pendampingan strategis guna memastikan terwujudnya koperasi warga yang legal, stabil secara institusional, dan kuat dari sisi finansial sebagai bentuk nyata pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di RT 04/RW 03 Kelurahan Sawah Baru telah berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan warga terkait pendirian serta pengelolaan koperasi. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, warga memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek legalitas koperasi, mulai dari persyaratan pendirian hingga proses pengesahan badan hukum, serta memperoleh wawasan praktis dalam mengelola keuangan koperasi secara transparan dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga membekali warga dengan pemahaman mengenai sumber-sumber permodalan koperasi, pengelolaan simpanan anggota, strategi usaha koperasi yang relevan dengan potensi lokal, serta penerapan prinsip koperasi dalam konteks ekonomi komunitas. Hasilnya, muncul inisiatif kolektif warga untuk membentuk koperasi berbasis kebutuhan lokal, yang ditandai dengan terbentuknya tim inisiator dan rencana penyusunan dokumen pendirian koperasi. Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dalam mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi. Keberhasilan pelaksanaan program ini membuktikan bahwa edukasi hukum dan

manajemen koperasi memiliki dampak signifikan dalam menciptakan kesadaran kritis dan semangat kolektif warga untuk membangun instrumen ekonomi yang inklusif dan mandiri. Dengan luaran berupa materi pelatihan, dokumentasi kegiatan, laporan evaluatif, serta komitmen awal pembentukan koperasi, kegiatan ini telah memenuhi tujuan sebagai bagian dari implementasi tridarma perguruan tinggi. Ke depan, dibutuhkan tahap pendampingan lanjutan guna memastikan proses legalisasi koperasi berjalan tuntas dan koperasi warga dapat berkembang secara kelembagaan maupun finansial dalam jangka panjang.

Saran

Untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas kegiatan serupa di masa mendatang, disarankan agar program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan koperasi warga tidak hanya berhenti pada tahap edukasi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan intensif dan berkelanjutan hingga koperasi terbentuk secara sah dan aktif secara kelembagaan. Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam proses fasilitasi legalitas, penyusunan AD/ART, serta pembentukan struktur organisasi koperasi perlu diperkuat dalam bentuk bimbingan teknis yang lebih aplikatif. Selanjutnya, diperlukan kerja sama lintas sektor, khususnya dengan Dinas Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memperluas akses koperasi terhadap sumber daya hukum, permodalan, pelatihan, serta jaringan distribusi produk. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa koperasi yang terbentuk memiliki daya dukung kelembagaan yang memadai dan tidak berjalan secara mandiri tanpa arah strategis yang jelas. Di samping itu, pengenalan teknologi digital sederhana untuk pencatatan keuangan, komunikasi anggota, dan promosi usaha koperasi sebaiknya mulai diperkenalkan agar koperasi mampu mengelola operasionalnya secara lebih efisien dan transparan. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan era digital yang menuntut akuntabilitas dan inovasi dari setiap bentuk usaha, termasuk koperasi berbasis komunitas. Program pelatihan lanjutan juga sangat disarankan, dengan topik-topik yang lebih spesifik seperti penyusunan rencana bisnis koperasi, strategi pemasaran berbasis komunitas, dan manajemen risiko koperasi. Pelatihan semacam ini akan memperkuat kapasitas manajerial pengurus koperasi sekaligus meningkatkan keberlanjutan usaha koperasi dalam jangka panjang. Akhirnya, agar dampak program dapat terus dipantau dan dievaluasi, pembuatan sistem *monitoring* dan evaluasi partisipatif perlu dirancang sebagai bagian dari rencana tindak lanjut. Dengan demikian, koperasi yang terbentuk tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu berkembang sebagai entitas ekonomi yang adaptif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan anggota serta masyarakat sekitar.

Pengakuan/Acknowledgements

Kami mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih-Nya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertema “Legalitas Koperasi dan Pengembangan Bidang Usaha Koperasi” bagi warga RT04/RW03 Kelurahan Sawah Baru, Kota Tangerang Selatan dapat terlaksana dengan lancar. Program ini merupakan wujud komitmen Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi konkret dalam meningkatkan pemahaman warga mengenai legalitas pendirian koperasi serta berbagai peluang usaha yang dapat dikembangkan sebagai upaya memperkuat perekonomian berbasis koperasi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa yang telah berperan aktif dalam kegiatan ini, serta kepada warga Kelurahan Sawah Baru—khususnya RT04/RW03—atas antusiasme dan kerja sama yang luar biasa. Semoga kegiatan ini membawa manfaat jangka panjang dan menjadi langkah awal dalam memperkuat lembaga ekonomi masyarakat berbasis koperasi..

Daftar Referensi

- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. (2022). *Data statistik koperasi Provinsi Banten tahun 2022*. Dinkop UKM Banten.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan koperasi dan UMKM tahun 2023*. Kemenkop UKM.
- Susilowati, T., Rahayu, N., & Saputra, D. (2021). Legal Literacy and Cooperative Development in Urban Communities. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 3(2), 115–123.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.